



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**SHITI AI SUAMSYAH SUPRIADI**, Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 10 Oktober 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Kampung Baros RT.001 RW.004 Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Baros RT.001/RW.004 Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203275109910006 tertulis dan terbaca **Shiti Ai Suamsyah Supriadi**, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989 ;
3. Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203272006160004 tertulis dan terbaca **Shiti Ai Suamsyah Supriadi**, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989 ;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-10032023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur telah lahir seorang anak perempuan bernama **Shiti Ai Suamsyah Supriadi**, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989 ;

*Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Seri Nomor 005/005/I/2016 tertanggal 03 Januari 2016 tercatat dan terbaca **Shiti Ai Suamsyah Supriadi**, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989 ;
6. Bahwa identitas Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AS 751314 tertulis dan terbaca **Siti Ai Suamsyah Asep Ujum**, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1986 ;
7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama dan **Tahun Lahir** Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tahun Lahir dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut ;
8. Bahwa Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi ;
9. Bahwa untuk memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir** Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur , agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan **Nama dan Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AS 751314 tertulis dan terbaca **Siti Ai Suamsyah Asep Ujum**, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1986, yang sebenarnya adalah **Shiti Ai Suamsyah Supriadi**, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989 ;
  3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
  4. Membebankan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;
- Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203275109910006 atas nama **Shiti Ai Suamsyah Supriadi**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Shiti Ai Suamsyah Supriadi**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Ato Wiryanto** dan **Shiti Ai Suamsyah Supriadi**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Ato Wiryanto**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AS 751314 atas nama **Siti Ai Suamsyah Asep Ujum**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Data atas nama **Siti Ai Suamsyah Ai Supriadi**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi **UBAD SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baros RT.001 RW.004 Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur ;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor yang tertulis **Siti Ai Suamsyah Asep Ujum, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1986** seharusnya **Shiti Ai Suamsyah Supriadi, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989** ;
  - Bahwa seluruh identitas Pemohon mulai dari Kutipan Akta Kelahiran hingga Kutipan Akta Nikah tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah **Shiti Ai Suamsyah Supriadi, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989** ;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada perbedaan nama dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaikinya ;
  - Bahwa nama **Siti Ai Suamsyah Asep Ujum** dan **Shiti Ai Suamsyah Supriadi** adalah nama satu orang yang sama ;
  - Bahwa untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
  - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi **SITI ROSMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baros RT.001 RW.004 Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur ;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor yang tertulis **Siti Ai Suamsyah Asep Ujum, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1986** seharusnya **Shiti Ai Suamsyah Supriadi, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989** ;
  - Bahwa seluruh identitas Pemohon mulai dari Kutipan Akta Kelahiran hingga Kutipan Akta Nikah tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah **Shiti Ai Suamsyah Supriadi, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989** ;
  - Bahwa karena ada perbedaan nama dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaikinya ;
  - Bahwa nama **Siti Ai Suamsyah Asep Ujum** dan **Shiti Ai Suamsyah Supriadi** adalah nama satu orang yang sama ;
  - Bahwa untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
  - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;  
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu UBAD SUPRIYADI dan SITI ROSMIATI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-4 Pemohon beralamat di Kampung Baros RT.001 RW.004 Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AS 751314 tertulis dan terbaca Siti Ai Suamsyah Asep Ujum, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1986, yang sebenarnya

*Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Shiti Ai Suamsyah Supriadi, lahir di Cianjur, 10 Oktober 1989, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Paspor atas nama Pemohon, Pemohon menerangkan oleh karena dahulu adanya kekeliruan perihal nama dan tahun lahir Pemohon dimana seharusnya tertulis Shiti Ai Suamsyah Supriadi, lahir di Cianjur, tanggal 10 Oktober 1989 namun tertulis Siti Ai Suamsyah Asep Ujum, lahir di Cianjur, tanggal 10 Oktober 1986 dan saat ini ketika Pemohon ingin memperpanjang Paspor Pemohon kesulitan karena ada perbedaan identitas berupa nama dan tahun lahir tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, Pemohon telah membuktikan bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Shiti Ai Suamsyah Supriadi, lahir di Cianjur tanggal 10 Oktober 1989**, bukan **Siti Ai Suamsyah Asep Ujum, lahir di Cianjur tanggal 10 Oktober 1986** sebagaimana tertera di dalam Paspor, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Perbedaan Data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum ke-2 beralasan hukum dan patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon meminta Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Imigrasi Cianjur untuk mencatatkan segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 cukup beralasan hukum dan patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka petitum ke-1 *patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AS 751314 tertulis dan terbaca Siti Ai Suamsyah Asep Ujum, lahir di Cianjur, tanggal 10 Oktober 1986, yang sebenarnya adalah **Shiti Ai Suamsyah Supriadi, lahir di Cianjur, tanggal 10 Oktober 1989** ;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00. (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2023** oleh **Kustrini, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dengan dibantu oleh **Wawan Setiawan, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lainnya melalui email [shiti.ai1989@gmail.com](mailto:shiti.ai1989@gmail.com).

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wawan Setiawan, S.H.**

**Kustrini, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)